



**PUTUSAN**

Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 26 November 1973, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Mariso, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Penggugat;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 29 Maret 1982, agama Islam, pekerjaan Ojek Online, Pendidikan Diploma I, tempat kediaman di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 April 2021 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar, dengan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 01 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Jumat, 30 September 2011 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 1104/188/IX/2011 tanggal 30 September 2011;

Hal. 1 dari 7 halaman putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 9 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK Umur 8 tahun;
4. Bahwa pada sejak tahun 2018 tidak harmonis lagi oleh karena perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain;
  - Tergugat tidak memberikan nafkah sejak bulan Oktober 2020 karena Tergugat malas bekerja;
  - Tergugat sering marah-marah dan mengucapkan kata kasar kepada Penggugat;(seperti Pelacur, merendahkan Penggugat, Anjing, dan setan)
  - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat (seperti memukul bagian lengan);
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat meninggalkan tempat tinggal sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang, semenjak itu juga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun sudah tidak ada lagi kecocokan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternative satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat tergolong keluarga kurang mampu berdasarkan surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh Kelurahan Barombong, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, dengan Nomor: 387/61/KBR/III/2021, tertanggal 03 Maret 2021;

Hal. 2 dari 7 halaman putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Mengizinkan Penggugat untuk berperkara secara Cuma-cuma
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
4. Membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar biaya perkara.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnSya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan telah datang menghadap di persidangan, kemudian majelis Hakim menasehati agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi namun juga tidak berhasil, lalu majelis Hakim memeriksa perkara dengan membackan surat gugatan yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mendapatkan izin dari Pengadilan Agama Makassar untuk berperkara secara cuma-cuma, sebagaimana Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makassar Nomor : 822/Pdt.G/2021/PA.Mks, tanggal 1 April 2020;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada prinsipnya Tergugat membenarkan sebagian dan membantah selebihnya, adapun yang dibantah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Waru, Sidoarjo selama dua tahun, lalu kemudian pindah ke Makassar;
2. Bahwa benar sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :

Hal. 3 dari 7 halaman putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat marah karena Penggugat sering keluar rumah tanpa izin dan pulang tengah malam, bahkan kadang tidak pulang sama sekali tanpa memberitahu alamat tujuan dalam kondisi Hand Phon (HP) tidak aktif dan tidak dapat dihubungi;
  - Bahwa Penggugat juga sering berhutang dengan alasan anak sakit, pada hal anak dalam keadaan sehat wal afiat, namun pada saat anak betul-betul sakit dan dirawat di Rumah Sakit Penggugat malah keluar dengan laki-laki lain berboncengan dengan posisi yang tidak sepatasnya, demikian juga Tergugat pernah mendapati Penggugat di dalam sebuah mobil berdua dengan lelaki lain;
  - Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, malah Penggugat sendiri yang sering melakukan percobaan bunuh diri dengan menggunakan pisau dapur, juga pernah menggunakan gunting dan setiap kali terjadi perselisihan Penggugat selalu berteriak dengan menggunakan kata-kata yang tidak pantas didengar dan melemparkan pakaian ke luar rumah;
3. Bahwa benar atas kejadian tersebut di atas, Penggugat telah pergi meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang dan setiap kali terjadi perselisihan Tergugatlah yang berupaya memperbaiki dan mempertahankan rumah tangga;

Bahwa terhadap dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik dengan menyatakan tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan Tergugat sesuai gugatannya;

Bahwa sebagai duplik Tergugat juga menyatakan keinginannya untuk bercerai karena merasa tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan alasan sebagaimana pada jawaban Tergugat tersebut di atas;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1104/188/IX/2011, tanggal 30 September 2011 yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1;

*Hal. 4 dari 7 halaman putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Mks*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sebelum sampai tahap putusan, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dengan alasan ingin damai, selanjutnya Penggugat dengan persetujuan Tergugat mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di depan sidang dan mohon kiranya dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di depan sidang dan telah diusahakan perdamaian, juga telah menempuh mediasi tetapi ternyata tidak berhasil;

Menimbang bahwa ketika proses pemeriksaan perkara sedang berlangsung, Penggugat mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut gugatannya dan atas permohonan pencabut tersebut telah mendapat persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa pencabutan suatu tuntutan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan seperti tersebut dapat dibenarkan apabila Tergugat memberi persetujuan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan *a quo* atas persetujuan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Penggugat tersebut sudah sepatutnya dikabulkan, selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir

*Hal. 5 dari 7 halaman* putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya.

Mengingat, peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Mks dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Makassar Tahun Anggaran 2021 yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp280.000,00 ( **dua ratus delapan puluh ribu rupiah**).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Drs. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurjaya, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardianah R, S.H**  
Hakim Anggota,

**Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.**

**Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

*Hal. 6 dari 7 halaman* putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Mks



Hj. Nurjaya, S.Ag

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp 0,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp220.000,00
4. Redaksi	Rp 0,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp280.000,00</b>

( dua ratus delapan puluh ribu rupiah )

Hal. 7 dari 7 halaman putusan Nomor 822/Pdt.G/2021/PA.Mks